



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 22/M-IND/PER/5/2006**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan terwujudnya pembinaan SDM Aparatur di lingkungan Departemen Perindustrian dalam pemberian tugas belajar dan ijin belajar, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3890 );
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005 ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 151 );
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3176 );

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4193 );
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4193 );
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam Dan Diluar Negeri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.

- 3 -

## BAB I

### U M U M

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar adalah mengikuti pendidikan pada sekolah formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri atau di luar negeri dengan biaya sebagian atau keseluruhan ditanggung oleh Negara.
2. Ijin Belajar adalah mengikuti pendidikan pada sekolah formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kantor sehingga tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari – hari.

#### Pasal 2

Pemberian tugas belajar atau ijin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB II

### KETENTUAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 3

- ( 1 ) Untuk dapat diberikan tugas belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. kualifikasi pendidikan yang akan diikuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Perindustrian;
  - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan tahun terakhir sekurang – kurangnya bernilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani :
    1. pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
    2. hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan ditanggung sebagian atau keseluruhannya oleh Negara;
  - e. kegiatan belajar dilakukan pada jam kerja atau di luar jam kerja;
  - f. bagi pejabat yang pelaksanaan tugas belajarnya dilakukan pada jam kerja dan meninggalkan tugas, harus dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal tugas belajar;
  - g. bagi pejabat yang pelaksanaan tugas belajarnya dilakukan di luar jam kerja dan atau tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari - hari tidak dibebaskan dari tugas atau jabatannya;

- h. pemberian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian;
  - i. pemberian tugas belajar di luar negeri diberikan untuk **satu** jenjang pendidikan;
  - j. membuat laporan secara periodik perkembangan tugas belajar kepada pimpinan unit;
  - k. apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah selesai mengikuti tugas belajar yang diberikan kepadanya dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus melalui pemberian tugas belajar dengan Keputusan Menteri Perindustrian yang baru;
  - l. menandatangani Surat Pernyataan dan diketahui Sekretaris Jenderal dan atau Kepala Biro Kepegawaian, dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran I A atau I B Peraturan Menteri ini;
- ( 2 ) Pemberian Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi pegawai atau kesempatan belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah tamat belajar dari pemberian tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 ( satu ) tahun untuk tiap – tiap tahun atau bagian tahun dari masa belajarnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di dalam negeri; atau
- b. 2 ( dua ) tahun untuk tiap – tiap tahun atau bagian tahun dari masa belajarnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di luar negeri.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN IJIN BELAJAR**

#### **Pasal 5**

Untuk dapat diberikan ijin belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. kualifikasi pendidikan yang akan diikuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Perindustrian;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 ( dua ) tahun terakhir sekurang – kurangnya bernilai baik;

- 5 -

- c. tidak sedang menjalani :
  - 1. pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
  - 2. hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
- e. kegiatan belajar dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari – hari ;
- f. membuat laporan apabila yang bersangkutan telah selesai pendidikan; dan
- g. mendapat surat ijin belajar yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit yang bersangkutan minimal eselon III, yang bentuknya mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 6

- ( 1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf j / huruf l / huruf k atau Pasal 5 huruf e / huruf g dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- ( 2 ) Pelanggaran ketentuan Pasal 4 atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sanksi administratif berupa kewajiban untuk menyetorkan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah kepadanya ditambah 100% biaya dimaksud.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

- ( 1 ) Pemberian tugas belajar atau ijin belajar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 Peraturan Menteri ini.
- ( 2 ) Pemberian tugas belajar atau ijin belajar yang sedang dalam proses penyelesaian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 664/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 475/M-IND/KEP/12/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 664/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

sepanjang yang mengatur pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 5 Mei 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.



FAHMI IDRIS

#### **SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Perindustrian
5. Para Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri, Kepala Balai Diklat Industri dan Pimpinan unit-unit Pendidikan di lingkungan Departemen Perindustrian
6. Peringgal

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**

**NOMOR** : 22/M-IND/PER/5/2006  
**TANGGAL** : 5 Mei 2006

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I A : CONTOH SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI
2. Lampiran I B : CONTOH SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI
3. Lampiran II : CONTOH SURAT IZIN BELAJAR



**MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**

**FAHMI IDRIS**

**SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Pangkat/Golongan ruang : .....  
 Ja b a t a n : .....  
 Unit Kerja : .....

Atas kehendak sendiri dengan ini menyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa saya akan melaksanakan tugas belajar pada Program Sarjana ( S1 ) / Pasca Sarjana ( S2 ) / Doctor ( S3 ) jurusan..... di Universitas .....angkatan tahun ...../..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. menerima segala persyaratan yang ditentukan ;
2. memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri ;
3. sebagai Pegawai Negeri Sipil, mahasiswa dan atau anggota masyarakat akan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela dan apabila melakukan pelanggaran bersedia menerima hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
4. setelah selesai tugas belajar akan tetap bekerja pada ..... (unit kerja yang bersangkutan).....Departemen Perindustrian sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk tiap-tiap tahun atau bagian tahun dari masa tugas belajar yang diijinkan kepada saya dan apabila melakukan pelanggaran atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri bersedia dikenakan :
  - a. sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; dan
  - b. sanksi administrative, yaitu bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada saya ditambah 100 % biaya dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Jakarta ,

**Mengetahui**  
**Sekretaris Jenderal**

**Yang membuat perjanjian**

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Pangkat/Golongan ruang : .....  
 Ja b a t a n : .....  
 Unit Kerja : .....

Atas kehendak sendiri dengan ini menyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa saya akan melaksanakan tugas belajar pada Program Sarjana ( S1 ) / Pasca Sarjana ( S2 ) / Doctor ( S3 ) jurusan..... di Universitas .....angkatan tahun ...../..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. menerima segala persyaratan yang ditentukan ;
2. memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri ;
3. sebagai Pegawai Negeri Sipil, mahasiswa dan atau anggota masyarakat akan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela dan apabila melakukan pelanggaran bersedia menerima hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
4. setelah selesai tugas belajar akan tetap bekerja pada ..... (unit kerja yang bersangkutan).....Departemen Perindustrian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk tiap-tiap tahun atau bagian tahun dari masa tugas belajar yang diijinkan kepada saya dan apabila melakukan pelanggaran atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri bersedia dikenakan :
  - a. sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; dan
  - b. sanksi administrative, yaitu bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada saya ditambah 100 % biaya dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun

**Mengetahui**  
**Sekretaris Jenderal**

.....

Jakarta ,  
**Yang membuat perjanjian**

.....

## SURAT IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pimpinan Unit Kerja  
 N I P : .....  
 Pangkat/Golongan ruang : .....  
 Ja b a t a n : .....  
 Unit Kerja : .....

Dengan ini memberikan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Pangkat/Golongan ruang : .....  
 Ja b a t a n : .....  
 Unit Kerja : .....

Untuk melanjutkan Pendidikan pada Program Sarjana ( S1 ) / Pasca Sarjana ( S2 ) / Doctor ( S3 ) jurusan .....di Universitas .....angkatan tahun ...../..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan tersebut ditanggung oleh yang bersangkutan ;
2. Kegiatan belajar dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kegiatan pekerjaan sehari-hari ;
3. Membuat laporan kepada pimpinan unit setelah selesai pendidikan;
4. Dengan tidak mempengaruhi tugas kedinasan sehari-hari, selama pendidikan yang bersangkutan, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Mahasiswa dan atau sebagai anggota masyarakat, akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang diancam dengan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat izin belajar ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta ,

**Pimpinan Unit Kerja**

.....